



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih Telp/ Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PERABUMULIH No. 420 / 2166 / Disdik / 20013

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PERABUMULIH

- Membaca**
- a. Surat ketua yayasan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA Prabumulih No.001/HP/VII/2013 ,tentang pengajuan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA Alamat : Griya Prabu Real Estate Blok A.11 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur Nomor : 420/335/UPTD Pend/2013, Tanggal 19 Agustus 2013.
- Menimbang**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) HARAPAN BUNDA mengusahakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak oleh lembaga pendidikan HARAPAN BUNDA telah terpenuhi dengan baik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala dinas Pendidikan kota Prabumulih
- Mengingat**
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 - 2. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - 3. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewanangan propinsi sebagai daerah otonomi
 - 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
 - 5. Peraturan pemerintah no. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerinatah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 - 5. Peraturan daerah kota Prabumulih nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin operasional **SEMENTARA** kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA, untuk mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN BUNDA Alamat : Griya Prabu Real Estate Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. mulai Tahun pelajaran 2013/2014

KEDUA

: Memberikan izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan Kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang Terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

KEEMPAT

: Surat izin operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan dan kepada pengurus lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) HARAPAN BUNDA, diperintahkan untuk memperbaharui nya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

KEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada tanggal : 28 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H.M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina TK I
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
4. Walikota Prabumulih
5. Ketua Lembaga Pendidikan Permata Bunda Karang Raja Prabumulih
6. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur di Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421.5/ 758 / Disdik / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK HARAPAN BUNDA" Prabumulih No. 21/TK HB/III/2015, tentang pengajuan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK HARAPAN BUNDA Prabumulih.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "HARAPAN BUNDA" mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA" Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih.

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan HARAPAN BUNDA telah memenuhi syarat untuk mendirikan /membuka TK HARAPAN BUNDA Prabumulih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional sementara kepada Lembaga Pendidikan HARAPAN BUNDA Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK HARAPAN BUNDA Prabumulih mulai Tahun 2015
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK HARAPAN BUNDA tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 8 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur.